



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR 180/Pdt.G/2017/PA.SS.
TANGGAL PUTUSAN : 29 JANUARI 2018

DALAM PERKARA "CERAI TALAK"

ANTARA :

" LUTFI FARUK BIN FARUK MUHAMMAD ZEN "

Sebagai : PEMOHON

MELAWAN

" SITTI ROSWATI BINTI MOSES RUMAINUM alias MACE "

Sebagai : TERMOHON

SOASIO [97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 180/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Lutfi Faruk bin Faruk Muhammad Zen, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan C.Heatubun, Rt. 003 Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rahman Mahfud, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, alamat di Jalan Juma Puasa/Jalan Ketilang Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 15/SKK/PA.SS/2017, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Sitti Roswati binti Moses Romainum alias Mace, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kompleks Perumahan BTN Goto, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 180/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 11 Desember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Abepura Daerah Kota Madya Jayapura, pada tanggal 12 Maret 1996 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1416 Hijriyah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/11/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Daerah Kota Madya Jayapura;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh tiga (3) orang anak, masing-masing bernama:
 - Astrid Muslimah, perempuan, umur 21 tahun;
 - Zhulfiqar Lutfi, laki-laki, umur 18 tahun;
 - Anike Muslimah Lutfi, perempuan, umur 11 tahun;;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dan berpindah-pindah tempat/kamar kost dari tempat / kamar kost keluarga Melki Takimai di Desa/Kelurahan Kwamki selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga anak pertama Pemohon dan Termohon lahir, kemudian pindah lagi tempat / kamar kost di keluarga Muraji Marjan selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, selanjutnya pindah lagi tempat/ kamar kost di keluarga Matur Bons kurang lebih 1 (satu) tahun dan pindah lagi tempat/ kamar kost di keluarga Maimun hingga anak ketiga Pemohon dan Termohon lahir;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai seperti layaknya rumah tangga orang lain, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon saat masih tinggal di tempat/kamar kost keluarga Melki Takimai sudah sering terjadi percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal mana disebabkan oleh karena sifat dan kelakuan Termohon yang sering mengambil barang kredit di

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal mana diketahui oleh Pemohon setelah pedagang kredit datang menagih dan marah-marah ditempat/kamar kost Pemohon dan Termohon, hal tersebut itu membuat Pemohon sangat malu pada tetangga kost yang lain, sehingga Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri bahwa selama tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Mimika sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan oleh sifat dan kelakuan Termohon yang tidak berubah sering mengambil barang di pedagang kredit dan pinjaman uang, bahkan menggadaikan sertifikat rumah dan surat-surat berharga lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui oleh Pemohon setelah orang datang menagih dan marah-marah di rumah Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sangat malu dengan para tetangga disekitar rumah Pemohon hingga puncak dari semua pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon pada tahun 2012 mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, namun hal tersebut masih bisa didamaikan dan Termohon berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa pada tahun 2012 atas kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon dengan Termohon berikut dengan persetujuan keluarga Pemohon sekaligus untuk memutuskan mata rantai sifat dan kelakuan Termohon agar bisa berubah, maka diputuskan Termohon pergi ke Tidore dekat dengan keluarga Pemohon yang ada di Tidore, maka Termohon mengontrak rumah di Tidore, kemudian mengambil perumahan di kompleks BTN Goto dan setiap bulan Termohon menerima nafkah dari Pemohon sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Pemohon tetap tinggal dan bekerja di Papua;
7. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Termohon tinggal di Tidore Termohon mengulangi hal yang sama pula, melakukan pengambilan kredit

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



barang-barang dan pinjaman uang berbunga di pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal setiap bulan Termohon menerima uang dari Pemohon sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada tahun 2015 Pemohon datang ke Tidore dan mengajukan permohonan cerai talak yang kedua kalinya terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Soasio Tidore, namun hal tersebut masih dapat didamaikan oleh hakim mediasi Pengadilan Agama Soasio dan Termohon kembali meminta maaf kepada Pemohon dihadapan hakim mediasi Pengadilan Agama Soasio untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

8. Bahwa puncak dari semua pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, dimana setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon setiap kali Termohon membawa nama keluarga Pemohon dengan mengatakan keluarga Pemohon Babi, binatang, suka kawin dan adik perempuan Pemohon lonte dan kata-kata hinaan lainnya yang ditujukan pada Pemohon dan keluarganya, ucapan dan kata-kata Termohon tersebut dilakukan berulang-ulang kali terhadap keluarga Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat malu dan menderita tekanan bathin yang sangat dalam, apalagi selama ini keluarga Pemohon tidak pernah menyusahkan Termohon, selain itu Termohon membakar semua pakaian Pemohon yang ada di rumah dan semua tetangga dan keluarga datang berkumpul melihat aksi Termohon tersebut dan berteriak meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
9. Bahwa akibat dari semua sifat dan perbuatan Termohon tersebut di atas, maka sering timbul perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga untuk menghindari terjadi bentrokan fisik yang dapat mengakibatkan salah satu pihak menderita dan untuk menghindari semua itu, maka perceraian adalah jalan satu-satunya antara Pemohon dan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Soasio-Tidore sebagai pilihan yang terbaik;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



Maka berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lutfi Faruk bin Faruk Muhammad Zen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Roswati binti Mosez Romainum) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio tertanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut dikarenakan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena di persidangan hanya dihadiri satu pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang, dimana Termohon salah menggunakan uang yang sering dikirim oleh Pemohon bahkan Termohon suka berhutang kepada teman-temannya;
- Bahwa sejak awal Termohon tinggal di Mimika bersama Pemohon, Termohon sudah sering berhutang makanya Pemohon memindahkan Termohon ke Tidore, agar Termohon bisa hidup bersama keluarga Pemohon dan supaya Termohon tidak lagi berhutang, namun kelakuan Termohon tersebut tidak bisa berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain, bahkan keluarga di Tidore sering beritahu kepada saksi bahwa Termohon sering berhutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Pemohon pernah mengajukan gugatan permohonan cerai terhadap Termohon saat mereka masih tinggal di Mimika, Termohon juga sudah dua kali ini mengajukan cerai terhadap Termohon, dan ini yang terakhir;

2. Malan bin Laha hadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual kelapa parut, tempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Roswati Moses;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Papua, kemudian pindah di Mimika karena berhutang Termohon pindah ke Tidore kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon suka berhutang;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar tidak berhutang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio telah memanggil Termohon secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2017/PA.SS., tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatn agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg, jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan sifat dan kelakuan Termohon yang sering mengambil barang di pedagang kredit dan pinjaman uang bahkan Termohon menggadaikan sertifikat rumah dan surat-surat berharga lainnya tanpa sepengetahuan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 dimana setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon membawa nama keluarga, selain itu Termohon membakar semua pakaian Pemohon yang ada di rumah dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika, Kabupaten Papua;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pd.G/2017/PA.SS



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Lutfi Faruk bin Faruk Muhammad Zen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sitti Roswati binti Moses Romainum alias Mace**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awal 1439 Hijriyah., oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

MIRADIANA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,



HAZRA HANAFA, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. 180/Pdt.G/2017/PA.SS